BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentng Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuh syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara Bendahara Umum Daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, menerima dan mengeluarkan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan melaksanakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari SKPK yang dipimpinnya.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada :

a. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. PNS yang ditugaskan diluar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
c. PNS penerima uang tunggu;
d. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
e. Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
f. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada :

a. Pejabat Negara;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK
c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
d. PNS yang ditugaskan /diperbantukan diluar SKPK yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :
   a. gaji pokok;
   b. tunjangan keluarga; dan
   c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tujangan jabatan, atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjang keluarga, dan tunjangan jabatan (jabatan struktural atau jabatan fungsional)atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Pasal 6

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :
   a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
   b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

(2) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada SKPK tempat PNS bekerja.

Pasal 7

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi :
   a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   b. Tunjangan keluarga; dan
   c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tujangan jabatan, atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjang keluarga, dan tunjangan jabatan (jabatan struktural atau jabatan fungsional)atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Pasal 8

Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk :

a. jenis tunjangan kinerja;
b. insentif kinerja;
c. insentif kerja;
d. tunjangan bahaya;
e. tunjangan resiko;
f. tunjangan pengamanan;
g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
h. tamabahan penghasilan bagi guru PNS;
i. insentif khusus;
j. tunjangan selisish penghasilan;
k. tunjangan penghidupan luar negeri;
l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/Lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS menerima menerima lebih dari 1 (satu) gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Besaran gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

(1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.

(2) Dalam hal gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.

(2) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji Bulanan.

Pasal 13

Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 14

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D pembayaran Gaji Tiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

Pasal 15

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji Tiga Belas tahun 2020 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A M R A N

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR .....